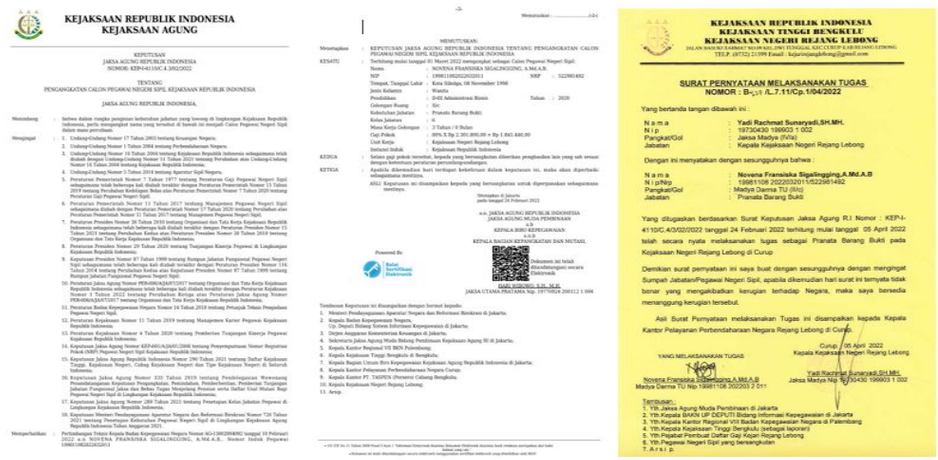
Area 3 : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. **Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Ketentuan**

1) A.1.3.1.B

- **File Bukti Dukung :**
 1. Pegawai telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dalam SK dan memahami tugas dan fungsinya. Agar pada meja pegawai disiapkan tusinya.

- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**
 1. Pegawai telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dalam SK dan memahami tugas dan fungsinya.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-641/JAC/4/2022/2022

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perwajik Tehnis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-045/A/JA/01/2008 tentang Penempatanpasan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Nomor 020 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Jaksa dan Beban Tugas Mengelang Proses serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
17. Keputusan Jaksa Agung Nomor 2005 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 720 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;

MENGINGATKAN : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K/1/3902/9/8002 tanggal 10 Februari 2022 atas nama NOVENA FRANSISKA SIGALINGGING, A.Md.A.B., Nomor Induk Pegawai 19881108202203 2 011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama : NOVENA FRANSISKA SIGALINGGING, A.Md.A.B.
NIP : 19881108202203 2 011 NRP : 522981492
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Silinga, 08 November 1998
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III Administrasi Bisnis Tahun : 2020
Golongan Ruang : Sit
Kedudukan Jabatan : Pranata Barang Bukti
Kelas Jabatan : 6
Masa Kerja Golongan : 3 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% X Rp 2.301.895,00 = Rp 1.841.440,00
Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Instansi Induk : Kejaksaan Republik Indonesia

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan pengbanden lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepastuan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
ttd
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
u.b.
KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN DAN MUTASI

Hadi Sidomulyo, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA Nip. 197109281 200112 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Deputi Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
7. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup;
9. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Bengkulu;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
11. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN RADEN FATAH NO.09 KEL./DSN. TUNGGAL KEC. CURUP UJAN MAS DSN. LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : B-[illegible] /L.7.11/Cp.1/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yadi Rachmat Sunaryadi,SH.MH.
Nip : 19730430 199603 1 002
Pangkat/Gol : Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Novena Fransiska SigaSingging,A.Md.A.B
Nip/Nrp : 19881108 202203011/522981492
Pangkat/Gol : Madya Darma TU (Illo)
Jabatan : Pranata Barang Bukti

Yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-I-411/C.4/03/2022 tanggal 24 Februari 2022 terhitung mulai tanggal 05 April 2022 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Pranata Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari surat ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rejang Lebong di Curup.

Curup, 05 April 2022
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

YANG MELAKSANAKAN TUGAS

Novena Fransiska SigaSingging,A.Md.A.B
Madya Darma TU Nip.19881108 202203 2 011

Yadi Rachmat Sunaryadi,SH.MH.
Jaksa Madya Nip. 19730430 199603 1 002

Tembusan :
1. Yth.Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta
2. Yth.Kepala BAKN UP DEPUTI Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Yth.Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
4. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
5. Yth.Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kejari Rejang Lebong
6. Yth.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7. A r s i p.

--- File Terlampir ---

2. Dokumentasi pegawai melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan;



--- File Terlampir ---

3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai;



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

--- File Terlampir ---

4. Matrik Penempatan Pegawai Tahun 2025

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat No.09 Kel.Dwi Tunggal Kec.Curup Kab.Rejang Lebong
Telp. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

MATRIK PENEMPATAN PEGAWAI

PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2025

No	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
		PERIODE JULI S/D DESEMBER PERIODE JANUARI S/D APRIL	
1	PEMBINAAN	18	0
2	INTELIJEN	8	0
3	PIDUM	11	0
4	PIDSUS	11	0
5	DATUN	8	0
6	PAPBB	6	0

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

KIKI YONATA, SH, MH.
Jaksa Madya NIP.19721127 199903 1 004

--- File Terlampir ---

Pegawai telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dalam SK dan memahami tugas dan fungsinya

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-I-4110/C.4.3/02/2022

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-001/A/JA/01/2008 tentang Penyempurnaan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Nomor 335 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
17. Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 720 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-13002004092 tanggal 10 Februari 2022 a.n NOVENA FRANSISKA SIGALINGGING, A.Md.A.B.. Nomor Induk Pegawai 199811082022032011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: NOVENA FRANSISKA SIGALINGGING, A.Md.A.B.			
NIP	: 199811082022032011	NRP	:	522981492
Tempat, Tanggal Lahir	: Kota Sibolga, 08 November 1998			
Jenis Kelamin	: Wanita			
Pendidikan	: D-III Administrasi Bisnis	Tahun	:	2020
Golongan Ruang	: II/c			
Kebutuhan Jabatan	: Pranata Barang Bukti			
Kelas Jabatan	: 6			
Masa Kerja Golongan	: 3 Tahun / 0 Bulan			
Gaji Pokok	: 80% X Rp 2.301.800,00 = Rp 1.841.440,00			
Unit Kerja	: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong			
Instansi Induk	: Kejaksaan Republik Indonesia			

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
u.b
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
a.n.b
KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN DAN MUTASI,

Powered By
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik

HARI WIBOWO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA Nip. 19770924 200112 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
 Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
7. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup;
9. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Bengkulu;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
11. Arsip.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : B-٤٧١ /L.7.11/Cp.1/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**Yadi Rachmat Sunaryadi,SH.MH.**
N i p	:	19730430 199903 1 002
Pangkat/Gol	:	Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	:	**Novena Fransiska Sigalingging,A.Md.A.B**
N i p/Nrp	:	19981108 202203201 1/522981492
Pangkat/Gol	:	Madya Darma TU (II/c)
Jabatan	:	Pranata Barang Bukti

Yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-I-4110/C.4/3/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 terhitung mulai tanggal 05 April 2022 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Pranata Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari surat ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rejang Lebong di Curup.

Curup, 05 April 2022
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

YANG MELAKSANAKAN TUGAS

Novena Fransiska Sigalingging,A.Md.A.B
Madya Darma TU Nip.19981108 202203 2 011

Yadi Rachmat Sunaryadi,SH.MH.
Jaksa Madya Nip 19730430 199903 1 002

Tembusan :
1. Yth.Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta
2. Yth.Kepala BAKN UP DEPUTI Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Yth.Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
4. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
5. Yth.Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kejari Rejang Lebong
6. Yth.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7. A r s i p.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-I-5618/C.4.3/04/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 01 April 2025 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor: 042/III/RSMY/TPK/2025 tanggal 07 Maret 2025;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor: 00006713/LATSAR CPNS II/4002/018/LAN-KEJAKSAAN RI/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Keputusan Jaksa Agung Nomor 224 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Jabatan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Nomor 99 Tahun 2025 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KESATU	:	Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	NANI SUMARNI, A.Md.Ak.
NIP	:	199710282024042001
NRP	:	52497513
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kota Palembang, 28 Oktober 1997
Pendidikan	:	D-III Akuntansi Tahun 2019
Jabatan	:	Petugas Barang Bukti, kelas jabatan 7 (tujuh)
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pengatur/Madya Darma (II/c)
Masa Kerja Golongan	:	4 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok	:	Rp2.485.900,00
Unit Kerja	:	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2025

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
u.b.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,
anb.
KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN DAN MUTASI,

Powered By
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik

ANDHIE FAJAR ARIANTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197806072005011006

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup;
4. Kepala Kantor Cabang Bengkulu PT. TASPEN (Persero);
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Biro Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta;
7. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup;
9. Arsip.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO 89 KELURAHAN TUNGKAL KEC CURUP KAB REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarenglebong@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : B-33/L.7.11/Cp.3/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**Fransisco Tarigan, S.H, M.H.**
N i p / Nrp	:	19800503 200212 1 001 / 60380070
Pangkat/Gol	:	Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	:	**Nani Sumarni, A.,Md.,Ak.**
N i p / Nrp	:	19971028 202404 2 001 / 52497513
Pangkat/Gol	:	Madya Darma (II/c)
Jabatan	:	Petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-I-6817/C.4.3/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, telah dangkat dalam Petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup terhitung mulai tanggal 02 Mei 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari surat ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rejang Lebong di Curup.

Curup, 02 Mei 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

YANG MELAKSANAKAN TUGAS

Nani Sumarni, A.,Md.,Ak.
Madya Darma NIP. 19971028 202404 2 001

Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001

Tembusan :
1. Yth.Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta
2. Yth.Kepala BAKN UP DEPUTI Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Yth.Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
4. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
5. Yth.Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kejari Rejang Lebong
6. Yth.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7. Arsip.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-I-1[illegible]629/C.4/04/2025

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-001/A/JA/01/2008 tentang Penyempurnaan Nomor Registrasi Pokok (NRP) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
17. Keputusan Jaksa Agung Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Keputusan Jaksa Agung Nomor 224 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
19. Keputusan Jaksa Agung Nomor 99 Tahun 2025 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
20. Keputusan Jaksa Agung Nomor 152 Tahun 2025 tentang Jabatan Calon Pejabat Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-13002003877 tanggal 29 April 2025 atas nama M. ADIGUNA BHAKTI, S.Ak. dengan Nomor Induk Pegawai 199610142025051004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	M. ADIGUNA BHAKTI, S.Ak.
NIP	:	199610142025051004
NRP	:	62596510
Tempat / Tanggal Lahir	:	Kab. Rejang Lebong / 14 Oktober 1996
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 Akuntansi Tahun 2018
Golongan Ruang	:	III/a
Kebutuhan Jabatan	:	Perencana Keahlian
Kelas Jabatan	:	8 (delapan)
Masa kerja Golongan	:	0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok	:	80% X Rp2.785.700 = Rp2.228.560
Unit Kerja	:	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Instansi Induk	:	Kejaksaan Republik Indonesia

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
u.b
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Powered By
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik

SRI KUNCORO, S.H., M.Si.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 197403071999031008

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung di Jakarta;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
7. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup;
10. Kepala Kantor Cabang Bengkulu PT. Taspen (Persero);
11. Arsip.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat No.09 Kel. Dwi Tunggal Kec.Curup Kab.Rejang Lebong
Telp. (0732) 21599 E-mail : kejaksenjanglebong@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : B-75/L.7.11/Cp.1/06/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**Fransisco Tarigan, SH, MH.**
N I p	:	19800503 200212 1 001 / 60080070
Pangkat/Gol	:	Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	:	**M. Adiguna Bhakti, S.Ak.**
N I p/NRP	:	19961014 202505 1 004 / 62596510
Pangkat/Gol	:	Yuana Wira (III/a)
Jabatan	:	Perencana Keahlian

Yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-1162/C.4/04/2025 tanggal 1 Mei 2025, telah dangkat dalam Jabatan Perencana Keahlian pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Curup terhitung mulai tanggal 02 Juni 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari surat ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup di Curup.

Rejang Lebong, 02 Juni 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Yang Melaksanakan Tugas

M. Adiguna Bhakti, S.Ak.
Yuana Wira NIP. 19961014 202505 1 004

Fransisco Tarigan, SH, MH.
Jaksa Madya NIP.19800503 200212 1 001

Tembusan :
1. Yth.Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta
2. Yth.Kepala BAKN UP DEPUTI Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Yth.Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
4. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
5. Yth.Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kejari Rejang Lebong
6. Yth.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7. A r s i p.

Penentuan Formasi Bidang Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Juga Sesuai dengan SK Jabatan

Petugas Barang Bukti ditempatkan pada bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti



Pengawal Tahanan ditempatkan pada bidang Tindak Pidana Umum



Perencanaan ditempatkan pada bidang Pembinaan



Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai

 **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA** No.1573, 2019 KEJAKSAAN. Pegawai. Manajemen Karier. Pencabutan. PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan pengembangan potensi diri pribadi setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pola manajemen karier yang jelas dan terarah yang berprinsip pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas merupakan hak setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia guna mendukung optimalisasi pengembangan institusi Kejaksaan Republik Indonesia; b. bahwa sistem manajemen karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dibangun dengan semangat bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbasis pada penilaian kinerja dan kompetensi dengan tetap mengacu pada karakteristik Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai kekhususan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan beberapa peraturan pelaksanaannya maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- www.peraturan.go.id	https://drive.google.com/file/d/1a7LFJaTFjbr0xxcikQHh-mPXLwyVlmDG/view?usp=sharing

Matrik Penempatan Pegawai Tahun 2025

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat No.09 Kel.Dwi Tunggal Kec.Curup Kab.Rejang Lebong
Telp. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

MATRIK PENEMPATAN PEGAWAI

PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2025

No	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
		PERIODE JULI S/D DESEMBER PERIODE JANUARI S/D APRIL	
1	PEMBINAAN	18	0
2	INTELIJEN	8	0
3	PIDUM	11	0
4	PIDSUS	11	0
5	DATUN	8	0
6	PAPBB	6	0

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

KIKI YONATA, SH, MH.
Jaksa Madya NIP.19721127 199903 1 004